



**PUTUSAN**

Nomor 0030/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

**Anisa Mustikarani binti Muhammad Tasrif**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.03 Rw.01 Kelurahan Nae, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima, dahulu sebagai Termohon sekarang Pemanding ;

melawan

**Ovan Setiawan bin Mulyadin**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat Kediaman di Lingkungan Lela, Rt.008, Rw.004, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0055/Pdt.G/2018/PA.Bm. tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Ovan Setiawan bin Mulyadin) dengan Termohon (Anisa Mustikarani binti Muhammad Tasrif) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2017 di Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ;

Hlm.1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Ovan Setiawan bin Mulyadin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Anisa Mustikarani binti Muhammad Tasrif) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak/biaya hadhanah anak yang bernama Muhamad Gibran Ramadhan (laki-laki), lahir 9 Juni 2017 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Mmbebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut peming telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Maret 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pemohon selanjutnya disebut, Terbanding pada tanggal 05 Maret 2017 ;

Bahwa selanjutnya Peming telah mengajukan memori banding pada tanggal 05 Maret 2018 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum.
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama di pengadilan Agama Bima di dalam keputusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan terbanding semata
3. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan jawaban Peming tanggal 22 Februari 2018 antara lain :
  - a. Percecokan yang terjadi di dalam rumah tangga Peming dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang di tuduhkan oleh Terbanding hanyalah warna warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat di jalin apa bila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami ;
  - b. Selama masa perkawinan Peming dengan Terbanding yang telah berjalan 1 (satu) tahun, tekadang terjadi percecokan tetapi pada akhirnya Peming dengan Terbanding dapat rukun kembali;

Hlm.2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dapat di bina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing ;
4. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 18, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat majelis hakim yang menyatakan bahwa permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding semakin meruncing karena permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yg wajar dan dapat di bicarakan secara baik-baik tanpa harus di putus dengan jalan perceraian ;
5. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 21, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat majelis hakim yang menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak terjalin komunikasi yang baik dan wajar karena Pembanding dengan Terbanding masih tetap berkomunikasi dengan baik dan wajar, terlebih mengenai perkembangan anak Pembanding dengan Terbanding ;
6. Bahwa walaupun terjadi perceraian Pembanding akan terima tapi dengan tuntutan sebagai berikut :
  1. Biaya iddah Rp.50.000.000,00
  2. Biaya mut,ah Rp. 6.000.000
  3. Biaya hak anak Rp. 1.000.000

Berdasarkan hal-hal di atas Pembanding mohon kepda Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

### MENGADILI

- Menerima pemohon banding Pembanding ;
- Membatalkan keputusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0055/Pdt.G/2018/PA.Bm ;
- Apa bila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bima untuk membuka kembali sidang perkara a quo ;

### MENGADILI SENDIRI

#### PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

#### SUBSIDAR

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Hlm.3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 07 Maret 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 Maret 2018, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak memeriksa berkas (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima pada tanggal 22 Maret 2018 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 Maret 2018 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 20 Maret 2018 sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 0055/Pdt.G/2018/PA.Bm. tanggal 20 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 02 April 2018 dengan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima dengan surat Nomor : W22-A/465/HK.05/IV/2018 tanggal 02 April 2018 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 01 Maret 2018, sedangkan Pembanding tidak hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Bima yang dimohonkan banding, yakni tanggal 22 Februari 2018. Walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan demikian maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg., yakni dalam masa 14 hari. Berdasarkan atas yang demikian itu maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram selanjutnya akan memberikan pertimbangan mengenai materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bima tentang isbat nikah yang dimohonkan oleh Terbanding, dengan pertimbangan bahwa telah

Hlm.4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari fakta di persidangan pernikahan antara Terbanding dengan Pembanding yang dilakukan di Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima pada tanggal 03 Januari 2017 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni ada calon suami, calon isteri, wali nikah, ijab kabul dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Bima tentang Isbat Nikah tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini, dan karenanya maka amar penetapan Pengadilan Agama Bima yang menyatakan sah perkawinan Terbanding dengan Pembanding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bima yang memutuskan memberikan izin kepada Terbanding (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding (Termohon), dengan pertimbangan bahwa telah ternyata dari fakta di persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah berada dalam perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin dapat didamaikan sehingga perceraian Terbanding dengan Pembanding sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Pengadilan Agama Bima tentang izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dan oleh karenanya maka amar putusan Pengadilan Agama Bima yang menetapkan memberikan izin kepada Terbanding (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding (Termohon) tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pendapat Pengadilan Agama Bima yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pembanding (Termohon) Nusyuz dengan alasan karena Pembanding (Termohon) meninggalkan tempat tinggal bersama. Menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram meskipun

Hlm.5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding (Termohon) dalam waktu kurang lebih 3 bulan terakhir telah meninggalkan tempat tinggal bersama, namun Pembanding (Termohon) tidak dapat disebut nusyuz karena telah ternyata dari fakta di persidangan bahwa dalam rumah tempat tinggal bersama tersebut, tinggal pula orang lain, yaitu orang tua Terbanding (Pemohon) dan bahkan berdasarkan keterangan saksi satu Terbanding (Pemohon) bernama Khairunnisah binti Husen di dalam persidangan, bahwa selama tinggal di rumah tersebut Pembanding (Termohon) sering berselisih dan bertengkar dengan Terbanding (Pemohon) disebabkan Pembanding (Termohon) berselisih dan bertengkar dengan Bibi Pemohon (Terbanding). Dengan demikian maka Pembanding berhak untuk mendapatkan nafkah I'dah dari Terbanding. Pendapat Majelis Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut sesuai dengan ibarat dalam kitab Almausu'ah Alfiquhiyah juz 25 halaman 109 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ولذ لك يكون للزوجة الامتناع عن السكنى مع واحد منهما لان الانفرا ديمسكن تأمن فيه

على نفسها وماله احقها (وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة)

Artinya : “ ... oleh karena itu seorang isteri diperbolehkan tidak tinggal dengan salah satu dari kedua orang tua suami atau dengan isteri lain, karena tinggal dalam rumah (tempat tinggal) tersendiri yang di situ ia dapat merasa aman bagi dirinya dan hartanya, adalah hak seorang isteri .... (Ini adalah Madzhab Jumhur Fuqaha' dari madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah)”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Alqur'an surah AlBaqarah ayat 241 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

وللمطلقة متع بالمعروف

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (ditalak) hendaknya diberikan (oleh Suaminya) suatu mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf (layak)”.

maka disamping kewajiban memberikan nafkah selama masa 'idah, Terbanding (Pemohon) juga diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding (Termohon) menurut yang ma'ruf (kelayakan) ;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding dalam memori bandingnya menuntut nafkah i'dah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mut'ah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun besaran tuntutan Pembanding

Hlm.6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut Majelis tidak layak untuk dibebankan kepada Terbanding yang bekerja sebagai sopir. Dan karenanya maka sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Almajmu' syarah Almuhadzdzab jilid 18 halaman 376 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة لان الزوجية باقية

Artinya : "Jika Suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang telah digauli dengan talak raj'i maka wajib baginya memberikan tempat tinggal dan nafkah selama masa 'iddah karena masih adanya ikatan perkawinan..."

sehingga karenanya Terbanding yang bekerja sebagai seorang sopir dipandang layak dibebani untuk memberikan kepada Pembanding nafkah 'iddah sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah seorang anak bernama Muhamad Gibran Ramadhani yang berada dalam asuhan Pembanding sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0055/Pdt.G/2018/PA.Bm. tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil akhir 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagaimana akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya pertimbangan-pertimbangan di atas maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dipandang substansinya telah ikut dipertimbangkan dan karenanya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun

Hlm.7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, semua biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0055/Pdt.G/2018/PA.Bm. tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil akhir 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Ovan Setiawan bin Mulyadin) dengan Termohon (Anisa Mustikarani binti Muhammad Tasrif) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2017 di Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
    - 3.1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
    - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
    - 3.3. Nafkah anak (biaya hadhanah) bagi Muhamad Gibran Ramadhani (laki-laki), lahir tanggal 09 Juni 2017 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IMAM BAHRUN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TRIYONO SANTOSO, S.H. dan Drs. H. D. ABDULLAH. S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga putusan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk

Hlm.8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. TRIYONO SANTOSO, S.H.

Drs. H. IMAM BAHRUN

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHAMMAD KHABIR JAILANI, S.H..

## Perincian biaya perkara :

- Redaksi.....	Rp.	5.000,00
- Materai. ....	Rp.	6.000,00
- Peberkas ATK/Administrasi lainnya .....	Rp.	139.000,00
Jumlah .....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,

**H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.**

Hlm.9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)